

EKSISTENSI DAN HAMBATAN PENEGAKAN HAM DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Agung Rammando¹, Muhammad Azizul Fajri²
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: ¹agungrahamando2@gmail.com, ²azizzul03@gmail.com

Abstrak

Hak Dasar Yang Dimiliki Individu salah satunya yaitu HAM, yang berlaku selama ia hidup, akan tetapi hak-hak dasar tersebut seringkali tidak terpenuhi, baik karena individu itu sendiri maupun karena individu lain yang menyebabkan hak-hak dasar tersebut tidak terpenuhi, di kehidupan masyarakat sangat sering ditemukan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat terpenuhi, begitu juga yang dialami oleh para narapidana yang ada di balik jeruji besi dan lembaga pemasyarakatan, karena keterbatasan yang mereka alami membuat hak-hak dasar tersebut tidak bisa terpenuhi, maka dari itu tulisan ini bertujuan untuk mencari apakah hak-hak dasar tersebut masih ada dan apa hambatan yang dihadapi didalam penegakan ham di balik lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis kasus yang terjadi, hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa HAM di lembaga pemasyarakatan masih dapat terpenuhi namun ada beberapa hambatan yang menyebabkan HAM tersebut tidak terpenuhi secara maksimal. Dan hambatan penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan mulai dari hambatan dari petugas dan tenaga ahli dan juga hambatan administrasi.

Kata kunci : Hak Dasar, Lembaga Pemasyarakatan, Masyarakat.

Abstract

One of the basic rights owned by an individual is human rights, which are valid as long as he lives, but these basic rights are often not fulfilled, both because of the individual himself and because of other individuals who cause these basic rights to not be fulfilled, in the life of the community it is very often found that these basic rights cannot be fulfilled, as well as what is experienced by inmates behind bars and correctional institutions, Because the limitations they experience make these basic rights unable to be fulfilled, therefore this paper aims to find out whether these basic rights still exist and what obstacles are faced in the enforcement of human rights behind the penitentiary. This paper uses a case study approach by analyzing the cases that occurred, the results of this paper show that human rights in correctional institutions can still be fulfilled but there are several obstacles that cause these human rights to not be fulfilled

Key Word : Basic Rights, community, correctional institutions

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, maka dari itu setiap aktivitas yang terjadi di Negara Indonesia harus mengedepankan hukum sebagai landasannya, negara hukum mempunyai cirikhas yaitu salahsatunya adalah dengan adanya pengakuan terhadap

HAM, dimana Negara harus menjamin pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia.¹

Dampak daripada lemah dan kurangnya penegakan HAM di Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan dan ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat, kemudian tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kemampuan institusi Negara yang menjadi lemah dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM, hal tersebut terjadi karena rendahnya kepatuhan institusi Negara terhadap hukum dan budaya aparat yang kurang menghargai HAM menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Lemahnya ham juga mengakibatkan maraknya pelanggaran ham seperti kekerasan, dan diskriminasi.

Penegakan HAM di Indonesia masih lemah dan tidak efektif, dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM, terjadinya pelanggaran terhadap HAM mulai dari pelanggaran HAM ringan, maupun ham berat dan tidak ditangani secara hukum, terutama jika pelakunya adalah anggota aparat Negara, hal ini dapat disebabkan dari berbagai alasan termasuk rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan budaya aparat yang kurang menghargai serta melindungi Hak Asasi Manusia.²

Amandemen UUD 1945 telah memicu peningkatan kesadaran dan upaya dari masyarakat dan penguasa untuk menegaskan dan menegakkan HAM di Indonesia. UUD 1945 sendiri telah merangkum HAM secara komprehensif dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J. Pengesahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin memperkuat landasan hukum untuk memastikan perlindungan HAM oleh seluruh elemen negara. Perkembangan lembaga negara di Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap penegakan HAM. Meskipun UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, hal ini tidak serta merta menjamin terlindunginya hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran aktif negara, khususnya pemerintah, sangatlah penting. Penegakan HAM seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif (pemerintah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4), tetapi juga melibatkan seluruh penyelenggara negara.³

Mengulas Hak Asasi Manusia (HAM) maka juga mengupas tingkatan dan skala kehidupan manusia yang melekat pada martabat setiap individu. HAM bukan pemberian masyarakat atau negara, melainkan hak dasar yang sering diabaikan. Secara etimologis, hak adalah norma yang melindungi kebebasan dan martabat. Hak asasi merupakan hak terdasar yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun, seperti hak untuk hidup, yang tidak boleh dilanggar.⁴

Kementerian Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tujuan untuk memenuhi tujuannya. Isu-isu hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia melibatkan beberapa aspek penting, termasuk penegakan hukum yang lemah, peraturan yang tidak sesuai, dan peran aparat hukum. Pelanggaran hak asasi manusia di lembaga permasyarakatan juga menjadi masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia..⁵ lembaga pemasyarakatan ialah tempat yang bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan potensi diri para narapidana.⁶

Walaupun eksistensi HAM diakui secara universal, tetapi banyak narapidana yang mengalami kondisi yang jauh dari prinsip dasar HAM, berbagai hambatan dalam penegakan HAM tersebut seperti perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan petugas penegak hukum, oleh

¹ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10.

² Putri Alysia Syahda Aristawati and Rindiana Ulis Wati, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179-180.

³ Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 256-292.

⁴ Faisal Fatma, "Esistensi Pengadilan HAM," *G* 2, no. 1 (2019): 33-48.

⁵ Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, and Iswandi, "Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi Dan Memastikan HAM Berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993" 4, no. 2 (2024): 89-108.

⁶ Samahati Zega et al., "Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 3314-3323.

karena itu penting untuk mengkaji secara mendalam faktor yang menjadi penghalang penegakan HAM di lembaga masyarakat, dan mencari solusi yang efektif untuk memperbaiki kondisi tersebut.

2. Rumusan masalah

1. Bagaimana Eksistensi HAM di lembaga masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan penegakan HAM di lembaga masyarakat dan upaya mengatasi hambatan tersebut ?

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kasus dengan mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat, kami menggali informasi terhadap suatu (kasus) yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu dan mengumpulkan informasi secara rinci.⁷ Selain itu kami juga mengumpulkan bahan dengan melakukan studi literature yang bersumber dari rujukan buku, jurnal dan lainnya, dan mengulas data-data yang ada pada penelitian terdahulu terutama penelitian yang membahas berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.⁸

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Lembaga Masyarakat Di Indonesia.

Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak kodrati yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai salah satu makhluk ciptaan-Nya, dimana hak ini harus diberi penghormatan, disanjung tinggi demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, dimana hak ini melibatkan hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak-hak dasar lainnya.⁹

Hak Asasi Manusia harus ada dan harus dilindungi sebab tiap-tiap individu di muka bumi ini berhak untuk hidup, bebas dari ketakutan, ancaman, kekerasan, diskriminasi.¹⁰ Perlindungan yang dimaksud dapat dilakukan oleh hukum, Negara, pemerintah, maupun setiap orang demi melindungi setiap orang dari kesewenangan penguasa atau pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang dimana tindakan tersebut dapat mengancam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹¹

Sangat penting untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang digunakan oleh otoritas publik atau pemerintah untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi, dan ditegakkan di seluruh negara. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa ada batasan yang jelas dan mekanisme yang saling mengontrol saat mereka melakukan tugas mereka. Akibatnya, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga negara, penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat diperlukan. Hal ini terjadi dalam banyak kasus ketika tidak ada peraturan yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif.¹²

Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM didefinisikan sebagai setiap perlakuan merugikan perorangan atau kelompok, termasuk birokrat, baik secara sengaja maupun tidak. Tindakan ini dapat berupa pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia atau

⁷ Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1-9.

⁸ Hikmatul Magfiroh et al., "Kepemimpinan Adaptif: Sebuah Studi Literatur," *Jurnal of Management and Social Sciences* 1, no. 3 (2023): 118-136.

⁹ Najla Alifaya Abdini and Dkk, "Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 290.

¹⁰ Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, and Reh Bungana Br PA, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (2023): 227-236.

¹¹ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1-6.

¹² Muhammad Khoir Simamora and Yati Sharfina Desiandri, "Eksistensi Ham Dalam Konstitusi Indonesia," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 1 (2024): 49-60.

hak dasar yang ditegaskan oleh undang-undang tersebut. Selain itu, pelanggaran ini terjadi dalam konteks di mana individu atau kelompok tidak mendapatkan, atau berpotensi tidak akan mendapatkan, penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.¹³ Pelanggaran hak yang dialami oleh warganegara terjadi pada saat warga Negara tidak memperoleh haknya sebagaimana seharusnya yang sudah diatur oleh Undang-undang, pelanggaran hak ini dapat disebabkan karena warga negara yang lain lalai dalam menjalankan kewajibannya baik kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah, maupun kelalaian yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri.¹⁴

Pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, dilansir dari *website* Komnas HAM terhitung sampai tahun 2023, Komnas HAM menerima aduan kasus berjumlah 2403 berkas pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM, yang diantara kasus-kasus tersebut 1415 kasus diantaranya merupakan kasus dari aduan masyarakat. Dan diantara kasus-kasus tersebut pengaduan yang paling banyak yaitu aduan dari DKI Jakarta sebanyak 248 aduan, disusul oleh provinsi Sumatera Utara sebanyak 143 aduan dan Jawa Timur sebanyak 110 aduan.

Beberapa faktor dapat menyebabkan pelanggaran HAM terjadi, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyebabkan pelaku pelanggar HAM melakukan pelanggaran HAM, seperti kurangnya empati dan toleransi terhadap sesama, egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.¹⁵ Karena telah banyak terjadi kasus pelanggaran ham, maka eksistensi HAM perlu dikaji lebih lanjut. Eksistensi dapat diartikan keberadaan, jika dikaitkan dengan ham maka dapat diartikan bahwa eksistensi ham menyangkut pada hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan HAM di masyarakat/di kehidupan.¹⁶

Hak Asasi Manusia tidak hanya yang dimiliki oleh masyarakat umum tetapi juga oleh masyarakat yang hidup di lembaga pemasyarakatan. Orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana tertentu disebut sebagai warga binaan. Dalam proses pemulihan dan rehabilitasi, mereka terpaksa terlibat dalam sistem peradilan. Dalam situasi seperti ini, warga binaan memiliki peluang guna mengoreksi diri dan belajar dari kekeliruan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.¹⁷

Eksistensi atau keberadaan HAM di lembaga pemasyarakatan masih ada namun belum terpenuhi secara optimal mulai dari pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar para warga binaan.

Dilansir dari *website* komnas Ham dapat dilihat salah satu contoh kasus dimana terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dialami oleh terpidana mati yaitu berupa penyiksaan, penganiayaan dengan keadaan dimana petugas dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental, kepada korban penganiayaan tersebut.¹⁸

Selain itu, keluarga dan orang-orang di sekitar terpidana mati juga merasakan dampak yang relevan. Mereka mengalami stigma berupa label atau anggapan negative dari masyarakat.¹⁹

Kemudian mereka juga mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi menyudutkan dan mengucilkan pihak-pihak mereka dalam kehidupan sosial

¹³ Mohammad Ali and Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 469-497.

¹⁴ Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan_Pelanggaran_Hak_Dan_Pengingkara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837-845.

¹⁵ Sindy Prasetyo, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 53-55.

¹⁶ Hugo v. Freytag-Loringhoven, "Artikel 3.," *Die Satzung des Völkerbundes* 05 (2021): 61-67.

¹⁷ Hasruddin Nur, "Interaksi Antara Sesama Warga Binaan Di Rutan Kelas II B Enrekang Kabupaten Enrekang," *Phinisi Integration Review* 1, no. 1 (2018): 29.

¹⁸ Refki Saputra and . Syafridatati, "Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan Di Tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 307-322.

¹⁹ Gilang Purnama, Desy Indra Yani, and Titin Sutini, "Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien," *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia* 2, no. 1 (2016): 29-37.

masyarakat.²⁰ serta penderitaan dan kesedihan, yang diikuti oleh ketakutan. Bagi keluarga dan anak-anak dari perempuan terpidana mati, stigma sosial seperti itu akan terus membayangi setelah eksekusi, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi psikologis mereka. Komnas Perempuan mengajukan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki kondisi yang ada serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan terpidana mati. Yang dimana rekomendasi tersebut ditujukan kepada DPR RI, Presiden RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang merupakan tempat dimana tahanan atau narapidana perempuan dibina demi memperbaiki dan menambah kualitas yang ada pada dirinya.²¹

Laporan Komnas Perempuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi perempuan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan dan pemasyarakatan. Komnas Perempuan juga menyatakan akan terus memantau situasi dan mendorong pemerintah serta lembaga terkait untuk mengambil tindakan konkret demi memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua perempuan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan tetap diakui, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi meskipun kasus tersebut menunjukkan bahwa ada masalah. Seperti yang tercantum di situs webnya, Komite Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) aktif mengawasi dan melaporkan kondisi lembaga pemasyarakatan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga binaan. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia negara dan bertujuan untuk mencegah warga binaan yang kuat dan yang lemah terdiskriminasi di lembaga pemasyarakatan.²²

Namun masih saja terdapat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, mulai dari perlakuan sesama narapidana, perlakuan petugas yang tidak manusiawi dan permasalahan-permasalahan lain.²³

B. Hambatan Penegakan Ham Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut

Penegakan HAM merupakan upaya untuk mewujudkan dan melaksanakan norma atau aturan hukum yang berkaitan dengan ham dalam kehidupan sosial masyarakat, penegakan ini mencakup mengakui, melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak setiap individu agar tidak terjadi masalah-masalah seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.²⁴

Namun dalam perjalanannya penegakan ham tidak dapat berjalan dengan baik dan masih banyak hambatan dalam menegakkan HAM, seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penegakan ham, pelanggaran ham merupakan keadaan dimana seseorang melanggar dengan cara melalaikan kewajibannya terhadap orang lain.²⁵

Usaha penguasa untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yaitu (a) pembentukan komisi nasional hak asasi manusia pada tanggal 7 juni 1993 berdasarkan keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 (b) menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (c) membentuk peradilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, (d) memberikan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, (e)

²⁰ Rahmi Bin Musaad, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidha El Khaliqy (Tinjauan Religi)," *Journal of Education and Language Research* 1, no. 1 (2022): 1–23.

²¹ Nada Alifia, "Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak," *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 6, no. 2 (2018): 257–269.

²² Mara Ongku Hsb, "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 29–40,

²³ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263.

²⁴ Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafverordening Indonesian* 1, no. 1 (2024): 60–69.

²⁵ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17.

meratifikasi berbagai konvensi internasional guna memperbanyak aturan demi menegakkan ham.²⁶

Hambatan-hambatan dalam penegakan ham di Indonesia tidak luput dari tindakan individu masyarakat dan tindakan pemerintah juga, bisa kita lihat dalam masyarakat kita bahwa masyarakat tidak bisa menghormati hak-hak individu yang lain, dan juga tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap masyarakat yang mengesampingkan hak-hak masyarakat, seperti tindakan penindasan dalam bidang politik, pembatasan dalam berekspresi, tindakan penindasan terhadap kaum minoritas, tindakan sewenang-wenang terhadap tahanan secara tidak manusiawi,²⁷

Masyarakat juga seringkali mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sosialnya, mulai dari ketidakadilan dalam akses kesehatan, ketidakadilan dalam sarana prasarana publik, ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Hal ini kemungkinan besar muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara penduduk ekonomi atas dan penduduk ekonomi bawah, dan perlu adanya tindakan untuk mengatasi hal tersebut dan mencapai sebuah keadilan sosial yang diidam-idamkan.²⁸

Kehidupan sosial masyarakat dapat kita lihat mengalami berbagai pelanggaran terhadap haknya, begitu juga di dalam lembaga pemasyarakatan juga terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :

- Tidak terpenuhinya hak-hak tahanan oleh pemerintah.
- *Overcapacity* atau kelebihan muatan dalam lembaga pemasyarakatan, dimana terlalu banyaknya jumlah tahanan di suatu lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan batas kapasitas didalamnya, sehingga menyebabkan para tahanan tidak merasakan kenyamanan dalam beraktivitas di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.²⁹
- Tindakan maladministrasi, yaitu tindakan sewenang-wenang penguasa dengan cara melawan hukum dan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya.³⁰
- Tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap tahanan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, mulai dari penganiayaan. Penyiksaan dan lainnya.
- Tindakan serangan fisik dan non-fisik yang diperbuat oleh sesama tahanan: tahanan senior, yang menganggap dirinya lebih kuat daripada tahanan junior, biasanya melakukan kekerasan karena kurangnya pengawasan dari petugas lembaga pemasyarakatan.³¹
- Tahanan tidak mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dimilikinya, dan juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan nutrisi yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan.
- Tahanan tidak mendapatkan pembelajarn, pendidikan, pelatihan kemampuan yang dapat mengasah dan mengembangkan potensi kemampuan yang ada pada dirinya selama ia berada di lembaga pemasyarakatan tersebut.

²⁶ Asror Nawawi, "Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2018).

²⁷ Salma Sabika et al., "Melangkah Bersama Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Rule of Law," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 1, no. 2 (2022): 77–88.

²⁸ Ibid.

²⁹ Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): 33–46.

³⁰ Ibid.

³¹ Aroma Elmina Martha and Chandra Khoirunnas, "Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)," *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 388–421.

- Perlakuan tidak menyenangkan terkait dengan layanan administrasi dan informasi dari pparaa petugas lembaga pemasyarakatan.³²

Penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan karena perlindungan ham merupakan kewajiban negara, sesuai dengan UUD NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusional utama dalam menjamin dalam perlindungan HAM, namun meskipun terdapat landasan konstitusional yang jelas ini masih banyak pelanggaran terhadap HAM yang terjadi, hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam menegakkan HAM..³³

Hambatan-hambatan dalam penegakan HAM di lembaga pemasyarakatan yang dimaksud tersebut bisa muncul dari berbagai sumber, mulai dari yang bersumber dari petugas lapas, maupun yang bersumber dari tahanan itu sendiri, berikut beberapa hambatan dalam penegakan HAM.

a) Over kapasitas

Over kapasitas adalah keadaan dimana jumlah narapidana yang sangat banyak dan lembaga pemasyarakatan tidak dapat menampung para tahanan. Penyebab terjadinya over kapasitas yaitu penahanan pra-peradilan yang terlalu banyak, kebijakan lembaga pemasyaakatan dan lain sebagainya.³⁴

b) Kurangnya fasilitas kesehatan

Pelayanan dan fasilitas kesehatan diperlukan untuk menjaga kesehatan dan mengobati narapidana yang sakit.³⁵

c) Tindak kekerasan

Tindak kekerasan ini bisa dilakukan oleh para petugas kepada narapidana atau juga bisa antara ssesama narapidana melakukan kekerasan diantara mereka.

d) Kurangnya pemahaman dan pelatihan kepada petugas lembaga pemasyarakatan.

Pemahaman dan pelatihan yang dimaksud merupakan pemahaman mengenai HAM, dan penanganan yang manusiawi kepda narapidana.

e) Sistem hukum dan pengawasan yang lemah.

System hukum yang kurang efektif dalam menangani pelanggaran HAM di dalam lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana, dan pengawasan kepada para petugas lembaga pemasyarakatan yang kurang diperhatikan.

Hambatan-hambatan tersebut dappat diatasi, dengan tujuan dari upaya-upaya ini yaitu untuk memenuhi hak asasi narapidana dan bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka.

a) Melakukan kegiatan pembinaan kepada narapidana untuk memenuhi hak-hak yang mereka miliki, hal tersebut dikarenakan petugas di dalam lembaga pemasyarakatan bisa bertindak sewenang-wenang.³⁶

b) Optimasi ruang dan sarana yang tersedia di lembaga pemasyarakatan supaya para narapidana merasa nyaman dalam menjalankan aktivitasnya terutama bagi narapidana yang baru masuk bukan narapidana residivis.³⁷

³² Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang," *Petitum Law Journal* 1, no. 1 (2023): 54–62.

³³ Teguh Kusumo Nugroho and Gunawan Santoso, "Perlindungan HAM Di Indonesia Dengan Merujuk Pada UUD Negara RI : Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 01, no. 03 (2022): 73–81.

³⁴ Rafi Rizaldi, "Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 628–640.

³⁵ Angel Siholmarito Manulang, Riri Maria Fatriani, and Dinda Syufradian Putra, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024): 1217–1228.

³⁶ Hidayah Nur Fathimah and Sri Hartini, "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," *Agora* 12, no. 01 (2023): 61–72.

³⁷ Taufiq Walhidayah and Mulyani Rahayu, "Pengaruh Locus of Control Terhadap Resiliensi Narapidana Non Residivis Di Lapas Kelas Iia Jambi," *Journal of Management* 17, no. 1 (2024): 157–165.

- c) Peningkatan anggaran operasional untuk membeli peralatan medis dan peralatan lainnya demi menjaga kesehatan para narapidana, anggaran tersebut dapat berasal dari APBN.³⁸
- d) Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada petugas lapas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas berkemaan dengan HAM.
- e) Mengadakan pengawasan terhadap narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh komnas HAM dengan cara memantau agar hak asasi manusia tetap ditegakkan dan supaya tidak terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tidak hanya komnas HAM terdapat petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan yang menanggulangi terjadinya masalah-masalah yang bisa saja terjadi berkenaan dengan hak asasi manusia.³⁹

UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga Menawarkan penyelesaian pelanggaran ham menggunakan beberapa metode seperti perdaamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.⁴⁰

Setiap pelanggaran HAM, hambatan penegakan ham harus diselesaikan dan diatasi demi tercapainya tujuan dimana yaitu pengakuan, pemenuhan, perlindungan, dan menghormati terhadap Hak Asasi Manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih jauh dari ideal, meskipun diakui secara formal. Narapidana sering mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan diskriminasi. Overkapasitas membatasi akses terhadap fasilitas dasar, menghalangi pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Upaya perlindungan dari Komnas HAM memerlukan dukungan lebih dari pemerintah dan masyarakat, termasuk penegakan hukum yang tegas dan peningkatan pemahaman tentang HAM.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di lembaga pemasyarakatan Indonesia terhambat oleh faktor internal, seperti tindakan sewenang-wenang petugas, kurangnya pelatihan, perlakuan tidak manusiawi, dan overkapasitas, serta faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan pemerintah dan ketidakadilan akses layanan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan anggaran kesehatan, pelatihan petugas, dan pengawasan oleh Komnas HAM. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM juga penting. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, kita dapat merancang suasana yang lebih aman dan menghormati hak narapidana.

B. Saran

Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk membangkitkan pengetahuan serta kepedulian masyarakat mengenai hak asasi manusia (HAM). Lembaga dan pemerintah perlu menyelenggarakan program sosialisasi yang efektif untuk memastikan masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya. Program ini harus mencakup berbagai metode, seperti seminar, kampanye media, yang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk siswa, pekerja, dan kelompok rentan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi independen dan komunitas lokal sangat penting untuk memperlebar jangkauan dan dampak dari inisiatif ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak-hak mereka, tetapi juga termotivasi untuk aktif dalam memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia di lingkungan mereka.

Lembaga pemasyarakatan harus meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan Komnas HAM. Hal ini penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang

³⁸ Nurul Waqiah, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar," *Journal of Lex Theory* 2, no. 2 (2021): 164–180.

³⁹ A Pratama and S Ashady, "Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Tenggarong)," *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1 (2024): 171–191,

⁴⁰ Muhammad Syahru Ramadhan et al., "Implementasi Peraturan Hukum Dan Upaya Represif Yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 75–85.

lebih baik dan memastikan pelanggaran HAM dapat ditentukan dan dikelola secara segera dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga pemasyarakatan perlu membangun saluran komunikasi yang jelas dengan organisasi masyarakat sipil, sehingga informasi mengenai kondisi di dalam lembaga dapat disampaikan secara transparan. Selain itu, pelatihan bersama bagi petugas pemasyarakatan dan perwakilan organisasi masyarakat sipil mengenai prinsip-prinsip HAM akan memperkuat kapasitas kedua belah pihak. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. Penelitian Hukum. Revisi. Kencana: Prenada Media Group, 2019.

Jurnal :

- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, and Reh Bungana Br PA, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 1, no. 4 (2023): 227–236.
- Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," Jurnal Citizenship Virtues 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023): 6–10.
- Angel Siholmarito Manulang, Riri Maria Fatriani, and Dinda Syufradian Putra, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi," J.ournal of Law, Administration, and Social Science 4, no. 6 (2024): 1217–1228
- Aroma Elmina Martha and Chandra Khoirunnas, "Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)," Veritas et Justitia 4, no. 2 (2018): 388–421.
- Asror Nawawi, "Komnas Ham: Suatu Upaya Penegakan Ham Di Indonesia," PROGRESIF: Jurnal Hukum 11, no. 1 (2018).
- Citra Anggraeni Puspitasari, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara," Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018): 33–46.
- Dimas Assyakurrohim et al., "Case Study Method in Qualitative Research," Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer 3, no. 01 (2022): 1-9.
- Faisal Fatma, "Esistensi Pengadilan HAM," G 2, no. 1 (2019): 33-48.
- Gilang Purnama, Desy Indra Yani, and Titin Sutini, "Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien," Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia 2, no. 1 (2016): 29–37.
- Hasruddin Nur, "Interaksi Antara Sesama Warga Binaan Di Rutan Kelas II B Enrekang Kabupaten Enrekang," Phinisi Integration Review 1, no. 1 (2018): 29.
- Hidayah Nur Fathimah and Sri Hartini, "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," Agora 12, no. 01 (2023): 61–72.
- Hikmatul Magfiroh et al., "Kepemimpinan Adaptif: Sebuah Studi Literatur," Jurnal of Management and Social Sciences 1, no. 3 (2023): 118-136.
- Hugo v. Freytagh-Loringhoven, "Artikel 3,," Die Satzung des Völkerbundes 05 (2021): 61–67.
- Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 263.
- Mara Ongku Hsb, "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945," AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 29–40,
- Mohammad Ali and Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 2 (2021): 469-497.

- Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 256-292.
- Muhammad Khoir Simamora and Yati Sharfina Desiandri, "Eksistensi Ham Dalam Konstitusi Indonesia," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 1 (2024): 49-60.
- Nada Alifia, "Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak," *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura* 6, no. 2 (2018): 257-269.
- Najla Alifaya Abdini and Dkk, "Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Terhadap Perspektif Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 290.
- Nurul Waqiah, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Makassar," *Journal of Lex Theory* 2, no. 2 (2021): 164-180.
- Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang," *Petitum Law Journal* 1, no. 1 (2023): 54-62.
- Putri Alysia Syahda Aristawati and Rindiana Ulis Wati, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179-180.
- Rafi Rizaldi, "Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 628-640.
- Rahmi Bin Musaad, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidha El Khalieqy (Tinjauan Religi)," *Journal of Education and Language Research* 1, no. 1 (2022): 1-23.
- Refki Saputra and . Syafridatati, "Pemulihan Hak-Hak Korban Penyiksaan Di Tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 307-322.
- Salma Sabika et al., "Melangkah Bersama Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Beradab: Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Rule of Law," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 1, no. 2 (2022): 77-88.
- Samahati Zega et al., "Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Gunungsitoli," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 2 (2024): 3314-3323.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1-17.
- Sindy Prasetyo, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 53-55.
- Siti Zikrina Farahdiba et al., "Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837-845.
- Taufiq Walhidayah and Mulyani Rahayu, "Pengaruh Locus of Control Terhadap Resiliensi Narapidana Non Residivis Di Lapas Kelas Iia Jambi," *Journal of Management* 17, no. 1 (2024): 157-165.
- Teguh Kusumo Nugroho and Gunawan Santoso, "Perlindungan HAM Di Indonesia Dengan Merujuk Pada UUD Negara RI : Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 01, no. 03 (2022): 73-81.
- Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024): 60-69.
- Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, and Iswandi, "Peran Komnas HAM Dalam Mengawasi Dan Memastikan HAM Berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993" 4, no. 2 (2024): 89-108.
- Website :**

Komnasham.go.id. "Dugaan Pelanggaran HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan" diakses pada Oktober 6, 2024. [*Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan - Komnas HAM*](#).